

PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI - TATA CARA
2022

PERMENDESA NO. 4, BN 2022/NO. 454, 15 HLM

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI DAN INSTRUMEN HUKUM DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

- ABSTRAK : - Untuk menggantikan Peraturan Menteri Desa, PDTT yang lama demi meningkatkan tentang tertib administrasi, meningkatkan koordinasi, kelancaran, dan menciptakan harmonisasi dalam penyusunan Peraturan Menteri.
- Dasar hukum yaitu pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Thn 2008, UU No. 12 Thn 2011, Perpres 87 Thn 2014, Perpres No. 85 Thn 2020, Perpres No. 68 Thn 2021, Permendesa No. 15 Thn 2020.
 - Pembentukan Peraturan Menteri dilakukan dengan tahapan perencanaan, penyusunan, penetapan dan pengundangan harus mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan dapat melibatkan Analis Hukum serta dibentuk Tim Pembentukan Peraturan Menteri dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait. Perencanaan suatu penyusunan Peraturan Menteri disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan, keputusan pengadilan, dan/atau kebutuhan organisasi. Pemrakarsa dapat mengajukan usul perencanaan Peraturan Menteri disertai dengan konsepsi yang meliputi urgensi dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, ruang lingkup, dan objek yang akan diatur; dan jangkauan dan arah pengaturan. Selanjutnya Biro Hukum melakukan penelaahan atau identifikasi kebutuhan Peraturan Menteri atau evaluasi Peraturan Menteri. Setelah tahap perencanaan, dilanjutkan dengan tahap penyusunan. Hasil penyusunan disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Sekretaris Jenderal disertai dengan rancangan Peraturan Menteri. Rancangan Peraturan Menteri yang memiliki kriteria berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, bersifat strategis yaitu berpengaruh pada program prioritas Presiden, target pemerintah yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana kerja pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta keuangan negara; dan/atau lintas sektor atau lintas kementerian/lembaga, wajib mendapat persetujuan Presiden.

- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 April 2022 dan ditetapkan pada tanggal 27 April 2022.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 973), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.